

NOTARIS & PPAT Ny. DJUMINI SETYOADI, SH.MKn.

SK. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
Tanggal 3 April 1998, Nomor: C-50.HT.03.02 - Th. 1998
SK MENTERI NEGARA AGRARIA/KEPALA BPN
Tanggal 21 Desember 1998, Nomor: 18-XI-1998


Jl. Bendungan Jatiluhur No. 28 BenHil Telp. (021) 5714465, 5731505 Fax. (021) 5735884 JAKARTA PUSAT - 10210

E-mail: djum21@hotmail.com

SALINAN / GROSSE-AKTA

AKTA JAMINAN F	IDUSIA
	••••••
Tanggal · 21 Desember 2018.	Nomor · 84.





Nomor: 84.

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-12-2018 (dua puluh satu
Desember dua ribu delapan belas), pukul 11.25 WIB (sebelas lewat
dua puluh lima menit Waktu Indonesia Barat)
-Berhadapan dengan saya, Nyonya DJUMINI SETYOADI, Sarjana
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, berkedudukan di Kota Jakarta Pusat, dengan dihadiri
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta
ini:

SETYOAD,

I. -Tuan LIAN PONGOH, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal ---04-06-1979 (empat Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh ---mbilan), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat ----tinggal di Kota Medan, Jalan Tamiang Nomor 3, Rukun Tetangga -003, Rukun Warga 003, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan ----Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----Kependudukan 1271200406790005; ------untuk sementara berada di Jakarta; ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam -----jabatannya sebagai Direktur Utama, dengan demikian mewakili --Direksi, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta -sah mewakili perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, -berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang-Anggaran Dasarnya dimuat dalam akta tanggal 27-07-2011 (dua -puluh tujuh Juli dua ribu sebelas) Nomor 74, dibuat dihadapan-HERNAWAN HADI, Sarjana Hukum, Notaris di Samarinda, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya -----tanggal 16-02-2012 (enam belas Pebruari dua ribu dua belas) --Nomor: AHU-08087.AH.01.01.Tahun 2012; -----

- 1. Dewan Komisaris PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA, yaitu: ----
 - a. -Tuan TAUFIK TAMIN, lahir di Medan, pada tanggal ----
 14-08-1970 (empat belas Agustus seribu sembilan ratus-tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta,bertempat tinggal di Jakarta Selatan, APT Casa Grande Jalan Menteng Pulo II, Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, pemegang ---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -1207261408700008, selaku Komisaris Utama Perseroan; ---
 - b. -Nyonya RUSMIATI, lahir di Soppeng, pada tanggal ----01-01-1962 (satu Januari seribu sembilan ratus enam --puluh dua), Warga Negara Indonesia, Karyawan Swasta, -bertempat tinggal di Kota Samarinda, Jalan Achmad YaniNomor 17 B, Rukun Tetangga 034, Kelurahan Sungai ----Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----6472054101620002, selaku Komisaris Perseroan; ---------sebagaimana ternyata dari Surat Persetujuan Dewan ------



Komisaris yang dibuat dibawah tangan 26-11-2018 (dua puluhenam Nopember dua ribu delapan belas), bermeterai cukup, - yang telah dilegalisasi oleh ANESTA CHRISANTI, Sarjana --- Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Depok dibawah --- Nomor: 342/Legalisasi/XI/2018, aslinya dilekatkan pada --- minuta akta saya, Notaris tertanggal 27-11-2018 (dua puluh tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 100; ------

Kuasa Direktur Corporate Banking PT BANK NEGARA INDONESIA ----(PERSERO) Tbk tertanggal 23-10-2018 (dua puluh tiga Oktober -dua ribu delapan belas) Nomor: DIR/630, dibuat secara dibawahtangan dan bermeterai cukup, dengan demikian berdasarkan ----Anggaran Dasar perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta tertanggal ------22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan belas) ------Nomor 52, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum,-Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari ----Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----dengan Surat Keputusannya tertanggal 25-06-2018 -------(dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor ------AHU-0012962.AH.01.02.TAHUN 2018 serta telah diterima dan ----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, -sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan ----Perubahan Anggaran Dasar tertanggal 25-06-2018 (dua puluh lima Juni dua ribu delapan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0215738; ------sedangkan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----Perseroan yang terakhir sebagaimana ternyata dari Akta -----tertanggal 22-05-2018 (dua puluh dua Mei dua ribu delapan ---belas) Nomor 53, yang dibuat dihadapan FATHIAH HELMI, Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah diterima dan ----dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum ----Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik -----Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan -----Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan tertanggal ------30-05-2018 (tiga puluh Mei dua ribu delapan belas) Nomor ----AHU-AH.01.03-0210284, berwenang bertindak untuk dan atas nama-PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk, berkedudukan dan ----



	berkantor pusat di Jakarta Pusat, dengan alamat Jalan
	Jenderal Sudirman Kaveling 1;
	-Untuk selanjutnya disebut:
-1	Para penghadap telah saya, Notaris kenal
-)	Para penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas,
me	enerangkan terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut:
A	Bahwa, antara perseroan terbatas PT SAWIT UNGGUL AGRO NIAGA,-
	berkedudukan di Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara,
	selaku pihak yang menerima fasilitas kredit (untuk selanjutnya
	disebut " Debitor ") dan PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk,
	berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, selaku
	pihak yang memberi fasilitas kredit (untuk selanjutnya disebut
	"Kreditor") telah dibuat dan ditandatangani:
	1Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 102,
	maksimum sebesar Rp. 75.150.000.000,- (tujuh puluh lima
	miliar seratus lima puluh juta Rupiah);
	2Akta Perjanjian Kredit tertanggal 27-11-2018 (dua puluh -
	tujuh Nopember dua ribu delapan belas) Nomor 103,
	maksimum sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh miliar
	Rupiah);
	-keduanya dibuat dihadapan saya, Notaris;
	seluruhnya berikut perubahan, penambahan, perpanjangan
	dan/atau pembaharuannya(untuk selanjutnya disebut
	"Perjanjian Kredit");
В	Bahwa untuk lebih menjamin terbayarnya dengan baik segala
	sesuatu yang terhutang dan harus dibayar oleh Debitor
	sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kredit, Debitor diwajibkan
	untuk memberikan jaminan fidusia atas Persediaan berupa pupuk,

pestisida, suku cadang, bahan bakar dan persediaan lainnya --milik Pemberi Fidusia untuk kepentingan Penerima Fidusia ---sebagaimana akan diuraikan dibawah ini. ------

-Persediaan berupa pupuk, pestisida, suku cadang, bahan -bakar dan persediaan lainnya, yang perinciannya -----sebagaimana ternyata dari Daftar Persediaan Yang -----Dijaminkan Kepada PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) TbkSecara Fidusia, yang dibuat di bawah tangan tanggal ----21-12-2018 (dua puluh satu Desember dua ribu delapan -----



belas), bermeterai cukup, yang aslinya dilekatkan pada --minuta akta ini, dengan nilai barang jaminan pada saat ini
sebesar Rp. 21.515.000.000,- (dua puluh satu miliar lima ratus lima belas juta Rupiah) (untuk selanjutnya dalam --akta ini disebut "Obyek Jaminan Fidusia"). ------

-Selanjutnya kedua belah pihak bertindak dalam kedudukannya
tersebut menerangkan bahwa pembebanan Jaminan Fidusia ini
diterima dan dilangsungkan dengan syarat-syarat dan ketentuan
ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
-Pembebanan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan Fidusia yang
pada saat ini dimiliki oleh Pemberi Fidusia terjadi pada saat
penandatanganan akta ini dan telah dilakukan ditempat dimana
Obyek Jaminan Fidusia berada dan telah menjadi miliknya Penerima-
Fidusia sedang Obyek Jaminan Fidusia tetap berada pada dan dalam-
kekuasaan Pemberi Fidusia selaku peminjam pengganti
Pasal 2
1Obyek Jaminan Fidusia hanya dapat dipergunakan oleh Pemberi -
Fidusia menurut sifat dan peruntukannya secara pinjam
pengganti, dengan tidak ada kewajiban bagi Pemberi Fidusia
untuk membayar biaya/ganti rugi berupa apapun untuk pinjam
pengganti tersebut kepada Penerima Fidusia
-Namun Pemberi Fidusia berkewajiban untuk memelihara Obyek
Jaminan Fidusia dengan sebaik-baiknya dan melakukan semua
tindakan yang diperlukan untuk pemeliharaan atas Obyek Jaminar
Fidusia atas biaya dan tanggungan Pemberi Fidusia sendiri
serta membayar pajak dan beban lainnya yang bersangkutan
dengan itu
2Apabila untuk penggunaan atas Obyek Jaminan Fidusia
diperlukan suatu kuasa khusus, maka Penerima Fidusia dengan -

		ini memberi kuasa kepada Pemberi Fidusia untuk melakukan
		tindakan-tindakan yang diperlukan dalam rangka pinjam
		pengganti Obyek Jaminan Fidusia
		Pasal 3
	1.	-Penerima Fidusia atau wakilnya yang sah setiap waktu berhak -
•		dan berwenang untuk pada jam kerja memeriksa daftar Obyek
	-	Jaminan Fidusia ditempat Pemberi Fidusia
	2.	-Apabila terjadi perubahan, Pemberi Fidusia harus memberikan -
1		laporan kepada Penerima Fidusia mengenai keadaan dan tempat
		dimana Obyek Jaminan Fidusia berada
	۱ 3.	-Penerima Fidusia atas biaya Pemberi Fidusia berhak namun
ı	1	tidak diwajibkan untuk melakukan segala sesuatu yang
		seharusnya dilakukan oleh Pemberi Fidusia atas Obyek Jaminan
		Fidusia dalam hal Pemberi Fidusia melalaikan kewajibannya
		untuk memelihara Obyek Jaminan Fidusia dalam keadaan
		terpelihara baik, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
		memasuki gedung, gudang, bangunan, ruang dimana Obyek Jaminan-
		Fidusia disimpan atau berada
	4.	-Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia menyatakan bahwa
•	İ	tindakan tersebut tidak merupakan tindakan memasuki tempat
		dan atau bangunan tanpa ijin
	5.	-Pemberi Fidusia diwajibkan untuk setiap 3 (tiga) bulan,
		selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah periode laporan per-
		triwulan, melaporkan/menyerahkan kepada Penerima Fidusia atau-
		kuasanya, daftar mengenai posisi Obyek Jaminan Fidusia oleh
		Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia dalam mana wajib
		disebutkan jumlah dari Obyek Jaminan Fidusia yang dimiliki
		oleh Pemberi Fidusia terhadap pihak ketiga tersebut
	 	Pasal 4
	-A	pabila bagian dari Obyek Jaminan Fidusia atau diantara Obyek



Jaminan Fidusia ada yang sudah terpakai/terjual, maka Pemberi --Fidusia dengan ini berjanji dan karenanya mengikat diri untuk --mengganti bagian dari atau Obyek Jaminan Fidusia yang sudah ----terpakai/terjual dengan Obyek Jaminan Fidusia yang lainnya yang sejenis yang nilainya setara dengan yang digantikan serta dapat disetujui Penerima Fidusia sedang pengganti Obyek Jaminan Fidusia
masuk dalam Jaminan Fidusia yang dinyatakan dalam akta ini. -----

- 2. -Bilamana Pemberi Fidusia tidak memenuhi dengan seksama -----kewajibannya menurut yang telah ditentukan dalam akta ini atau
 Debitor tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian --Kredit maka lewatnya waktu yang ditentukan untuk memenuhi ----kewajibannya tersebut saja sudah cukup membuktikan tentang --------adanya pelanggaran atau kelalaian Pemberi Fidusia atau Debitor
 dalam memenuhi kewajiban tersebut, dalam hal mana hak Pemberi-Fidusia untuk meminjam pakai Obyek Jaminan Fidusia menjadi ---berakhir dan Obyek Jaminan Fidusia harus diserahkan dengan ---segera oleh Pemberi Fidusia kepada Penerima Fidusia setelah --diberitahukan secara tertulis oleh Penerima Fidusia. --------
- 1. -Pemberi Fidusia berjanji dan karenanya mengikat diri untuk -mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia pada perusahaan asuransi
 yang ditunjuk dan atau disetujui oleh Penerima Fidusia ----terhadap bahaya kebakaran serta bahaya lainnya dan untuk suatu
 jumlah pertanggungan serta dengan persyaratan yang dipandang -

----- Pasal 6 -----

	tepat oleh Penerima Fidusia
2.	-Pada polis asuransi tersebut harus dicantumkan klasula bahwa-
	dalam hal terjadi kerugian maka uang pengganti kerugiannya
	harus dibayarkan oleh Debitor kepada Kreditor berdasarkan
	Perjanjian Kredit sedangkan sisanya jika masih ada harus
	dikembalikan oleh Kreditor kepada Pemberi Fidusia dengan tidak
	ada kewajiban bagi Kreditor untuk membayar bunga atau ganti
	kerugian apapun kepada Pemberi Fidusia
3.	-Apabila ternyata uang pengganti kerugian dari perusahaan
	asuransi tersebut tidak mencukupi maka Debitor berkewajiban -
	untuk membayar lunas sisa yang masih harus dibayar oleh
	Debitor kepada Kreditor
4.	-Semua uang premi asuransi harus ditanggung dan dibayar
	oleh Pemberi Fidusia atau Debitor
5.	-Apabila Pemberi Fidusia atau Debitor lalai dan atau tidak
ĺ	mengasuransikan Obyek Jaminan Fidusia maka Penerima Fidusia
	berhak (namun tidak berkewajiban) dan seberapa perlu dengan
	ini kepadanya oleh Pemberi Fidusia telah diberi kuasa untuk
	mengasuransikan sendiri Obyek Jaminan Fidusia dengan ketentuan
	bahwa premi asuransinya tetap harus dibayar oleh Pemberi
	Fidusia atau Debitor
6.	-Asli polis asuransi dan perpanjangannya dikemudian hari serta
	kuitansi pembayaran premi asuransi tersebut harus diserahkan -
	untuk disimpan oleh Penerima Fidusia segera setelah
	diperoleh Pemberi Fidusia dari perusahaan asuransi tersebut
	Pasal 7
Per	mberi Fidusia dengan ini menyatakan dan menjamin kepada
Per	nerima Fidusia bahwa :
1.	Obyek Jaminan Fidusia yang diserahkan oleh Pemberi Fidusia
	sesuai dengan Daftar Obyek Jaminan Fidusia yang menjadi

	lampiran Akta ini adalah benar dan akurat sesuai dengan
	keadaan yang sebenarnya
2.	Obyek Jaminan Fidusia yang diberikan kepada Penerima Fidusia
	dalam Akta ini adalah benar-benar hak milik Pemberi Fidusia
	sendiri dan tidak ada orang/pihak lain yang turut mempunyai
	hak apapun juga
3.	Obyek Jaminan Fidusia saat ini tidak dialihkan dengan cara
	bagaimanapun dan kepada siapapun, kecuali kepada Penerima
	Fidusia, sehingga Pemberi Fidusia berhak dan berwenang untuk -
	mengalihkan hak kepemilikannya
4.	Obyek Jaminan Fidusia tidak berada dalam keadaan/sedang
	dijaminkan baik sekarang maupun dikemudian hari kepada
	siapapun dan dengan cara apapun kecuali kepada Penerima
	Fidusia, tidak tersangkut dalam perkara maupun sengketa, serta
	bebas dari sitaan dan karenanya Pemberi Fidusia menjamin
	Penerima Fidusia mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan
	Obyek Jaminan Fidusia, baik sekarang maupun dikemudian hari
	Penerima Fidusia tidak akan mendapat tuntutan apapun juga dari
	pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau-
	turut mempunyai hak atas Obyek Jaminan Fidusia
5.	Pemberi Fidusia bukan merupakan pihak atau terikat dalam suatu
	perjanjian lain yang akan membatasi haknya untuk menjaminkan
	Obyek Jaminan Fidusia secara fidusia berdasarkan Akta ini
6.	Pemberi Fidusia dalam segala hal memiliki kewenangan yang sah-
	dan telah memperoleh setiap persetujuan yang diperlukan untuk-
	menandatangani dan melaksanakan Akta ini dan penandatanganan -
	serta pelaksanaan Akta ini tidak bertentangan dengan hukum,
	anggaran dasar Pemberi Fidusia atau pembatasan lain yang
	mengikat Pemberi Fidusia
1 7.	Kewajiban-kewajiban Pemberi Fidusia berdasarkan Akta ini

	adalah sah dan mengikat Pemberi Fidusia sehingga dapat
	dilaksanakan oleh Penerima Fidusia sesuai dengan
	syarat dan ketentuan dalam Akta ini dan Perjanjian Kredit
8.	Pemberi Fidusia dengan ini membebaskan dan melepaskan
	sepenuhnya Penerima Fidusia dari dan terhadap semua gugatan, -
	kerugian, tuntutan, perkara, pengeluaran, ongkos atau
	kewajiban apapun yang mungkin ada, dialami atau dikeluarkan -
	oleh Penerima Fidusia berdasarkan atau berkaitan dengan Obyek-
	Jaminan Fidusia, termasuk namun tidak terbatas pada engeluarar
	atau ongkos yang dikeluarkan oleh Penerima Fidusia dalam usaha
	mempertahankan atau melaksanakan hak-hak Penerima Fidusia
	berdasarkan Akta ini
	Pasal 8
1.	Dalam hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor tidak menjalankan -
	atau memenuhi salah satu ketentuan dalam akta ini dan atau
	salah satu ketentuan dalam Perjanjian Kredit terutama dalam
	hal Pemberi Fidusia dan atau Debitor lalai sedangkan kelalaian
	tersebut semata-mata terbukti dengan lewatnya waktu yang
	ditentukan tanpa untuk itu diperlukan lagi sesuatu surat
***************************************	teguran juru sita atau surat lain yang serupa dengan itu, maka
	Penerima Fidusia berhak:
	a) Untuk menjual Obyek Jaminan Fidusia atas dasar title
	eksekutorial atau melalui pelelangan di muka umum atau
	melalui penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan
	kesepakatan Pemberi Fidusia dan Penerima Fidusia jika
	dengan cara demikian diperoleh harga tertinggi yang
	menguntungkan para pihak
	b) Untuk keperluan penjualan tersebut, Penerima Fidusia
	berhak menghadap dimana perlu, membuat atau suruh membuat

serta menandatangani semua surat, akta serta dokumen lain -

yang diperlukan, menerima uang harga penjualan dan -----memberikan tanda penerimaan untuk itu, menyerahkan apa yang
dijual itu kepada pembelinya, memperhitungkan atau -----menkompensir uang harga penjualan yang diterima itu dengansemua apa yang wajib dibayar oleh Debitor kepada Kreditor akan tetapi dengan kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk -menyerahkan sisa uang penjualannya jika masih ada kepada -Pemberi Fidusia, dengan tidak ada kewajiban bagi Penerima Fidusia untuk membayar bunga atau ganti kerugian berupa --apapun juga kepada Pemberi Fidusia atau Debitor mengenai -sisa harga penjualan itu dan selanjutnya Penerima Fidusia juga berhak untuk melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna dalam rangka penjualan Obyek -----------Jaminan Fidusia dengan tidak satupun yang dikecualikan. ---

2. -Apabila hasil penjualan dari Obyek Jaminan Fidusia tidak ---mencukupi untuk melunasi semua apa yang wajib dibayar oleh --Debitor kepada Kreditor, maka Debitor tetap terikat membayar lunas sisa uang yang masih harus dibayar oleh Debitor kepada Kreditor

-Dalam hal Penerima Fidusia mempergunakan hak-hak yang diberikankepadanya seperti tersebut dalam pasal 7 akta ini, Pemberi -----Fidusia wajib dan mengikat diri sekarang ini untuk dipergunakan -

----- Pasal 9 -----

dikemudian hari pada waktunya, menyerahkan dalam keadaan -----terpelihara baik kepada Penerima Fidusia Obyek Jaminan Fidusia -atas pemberitahuan atau teguran yang bersangkutan, maka Pemberi -

Fidusia adalah lalai semata-mata karena lewatnya waktu yang ----- ditentukan dalam surat pemberitahuan atau teguran yang ------

bersangkutan, maka Penerima Fidusia atau kuasanya yang sah berhak

dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku --

untuk atau suruh mengambil Obyek Jaminan Fidusia dari tempat
dimanapun Obyek Jaminan Fidusia berada, baik dari tangan Pemberi-
Fidusia maupun dari tangan pihak ketiga yang menguasainya,
dengan ketentuan bahwa semua biaya yang bertalian dengan
itu menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
Pasal 10
-Pembebanan jaminan Fidusia ini akan berakhir dengan sendirinya -
pada saat Debitor telah memenuhi/membayar lunas semua kewajiban -
Debitor kepada Kreditor sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian -
Kredit sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku
dan dalam hal demikian maka Obyek Jaminan Fidusia beralih dengan-
sendirinya menurut hukum kepada Pemberi Fidusia
Pasal 11
-Penerima Fidusia atau kuasanya berwenang untuk melaksanakan
pendaftaran jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia
Untuk keperluan tersebut menghadap dihadapan pejabat atau
instansi yang berwenang, memberikan keterangan, menandatangani
surat/formulir, mendaftarkan jaminan fidusia atas Obyek Jaminan -
Fidusia dengan melampirkan Pernyataan Pendaftaran Jaminan Fidusia
dan mengajukan permohonan perubahan dalam hal terjadi perubahan -
atas data yang tercantum dalam Sertifikat Jaminan Fidusia
selanjutnya menerima Sertifikat Jaminan Fidusia dan atau
pernyataan perubahan serta dokumen-dokumen lain yang bertalian
Untuk keperluan itu membayar semua biaya dan menerima kuitansi
segala uang pembayaran serta selanjutnya melakukan segala
tindakan yang perlu dan berguna untuk melaksanakan ketentuan dari
akta ini.
Pasal 12
1Penerima Fidusia berhak dan dengan ini diberi kuasa dengan

hak substitusi oleh Pemberi Fidusia untuk melakukan perubahan-

	atau penyesuaian atas ketentuan dalam akta ini, didalam hal
	perubahan atau penyesuaian tersebut diperlukan dalam rangka
***************************************	memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang
	Pendaftaran Fidusia maupun ketentuan dalam
	Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan
	ratus sembilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
2.	-Akta ini merupakan bagian yang terpenting dan tidak dapat
	dipisahkan dari Perjanjian Kredit demikian pula kuasa yang
	diberikan dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting
	serta tidak terpisahkan dari akta ini, tanpa adanya kuasa
	tersebut, niscaya Perjanjian Kredit demikian pula akta ini
	tidak akan diterima dan dilangsungkan diantara para pihak yang
	bersangkutan, oleh karenanya kuasa tersebut tidak dapat
	ditarik kembali atau dibatalkan selama berlakunya Perjanjian -
	Kredit dan kuasa tersebut tidak akan batal atau berakhir
	karena sebab yang disebutkan dalam Pasal 1813, 1814
	dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia
- -	
-Pemberi Fidusia dengan ini menjamin bahwa pembebanan Obyek	
Ja	minan Fidusia ini tidak melanggar ketentuan dalam
Pa	sal 35 Undang-undang Nomor 42 tahun 1999 (seribu sembilan ratus
se	mbilan puluh sembilan) tentang Jaminan Fidusia
	Pasal 14
1.	-Segala perselisihan yang mungkin timbul diantara kedua
	belah pihak mengenai akta ini yang tidak dapat
	diselesaikan diantara keduabelah pihak sendiri maka kedua
	belah pihak akan memilih domisili hukum yang tetap dan
	seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat -
-	di Jakarta

2. -Pemilihan domisili tersebut dilakukan dengan tidak mengurangi

hak Penerima Fidusia untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap-
Pemberi Fidusia berdasarkan Jaminan Fidusia atas Obyek Jaminan
Fidusia dihadapan pengadilan negeri lainnya dalam wilayah
negara Republik Indonesia yaitu pada Pengadilan Negeri yang
mempunyai yuridiksi atas diri dari Pemberi Fidusia atau atas -
Obyek Jaminan Fidusia
 Pasal 15
-Biaya akta ini dan biaya-biaya lainnya yang berkenaan dengan
pembuatan akta ini maupun dalam melaksanakan ketentuan dalam akta
ini menjadi tanggungan dan harus dibayar oleh Pemberi Fidusia
atau Debitor demikian pula biaya pendaftaran Jaminan Fidusia ini-
di Kantor Pendaftaran Fidusia
-Akta ini diselesaikan pada pukul 11.30 WIB (sebelas lewat tiga -
puluh menit Waktu Indonesia Barat)
-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan
kebenaran identitas mereka sesuai tanda pengenal yang disampaikan
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal
kepada saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini
tersebut dan selanjutnya para penghadap bertindak sebagaimana tersebut di atas juga menyatakan telah mengetahui dan memahami isi akta ini

	3173075508640007; dan
	·
2.	-Nyonya SUTINI, lahir di Yogyakarta, pada tanggal 21-04-1960 -
	(dua puluh satu April seribu sembilan ratus enam puluh),
	bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Jatayu Blok I Nomor 3,-
	Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Pasir Gunung
	Selatan, Kecamatan Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk
	dengan Nomor Induk Kependudukan 3276026104600003, untuk
	sementara berada di Jakarta;
-k∈	eduanya pegawai Kantor Notaris, yang saya, Notaris kenal,
sek	pagai saksi-saksi
-S€	etelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para
per	nghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh
par	ra penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris dan kemudian para -
per	nghadap membubuhkan sidik jari jempol tangan kanan pada lembar-
ter	sendiri di hadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yang
dil	lekatkan pada minuta akta ini
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan	
-Mi	nuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna
-Di	berikan sebagai salinan yang sama bunyinya
	Motarie di Jakarta

(NYONYA DJUMINI SETYOADI, SH, MKn.)